

**ANCAMAN PENJATUHAN HUKUMAN PEMISKINAN
TERHADAP PELAKU TIPIKOR DI INDONESIA SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Muhammad Dliyaul Lami'

NIM : S20184043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022

**ANCAMAN PENJATUHAN HUKUMAN PEMISKINAN
TERHADAP PELAKU TIPIKOR DI INDONESIA SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Dliyaul Lami'
NIM: S20184043

Disetujui Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**ANCAMAN PENJATUHAN HUKUMAN PEMISKINAN
TERHADAP PELAKU TIPIKOR DI INDONESIA SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2022

Tim
Penguji

Ketua


Dr. Busrivanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

Sekretaris


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:


1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.” (Qs. Al-Maidah (5):8)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Penulis tiada henti memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, telah menyelesaikan karya ini dengan penuh kesabaran dan perjuangan, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Siti Dholifah yang telah memberikan semangat dan doa tidak ada hentinya, dan atas keringat serta air mata kedua orang tua, saya bisa marampungkan karya ilmiah ini.
2. Kepada kedua adik saya Muhammad Asrorur Rifa' dan Saila Rahmah, yang telah memberikan semangat dan support untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini, dan terima kasih juga telah memberikan banyak warna dikeluarga ini.
3. Kepada almarhum kedua kakek saya Atekan Qosyim dan Midkhol, yang telah memberikan banyak nasehat dimasa kecil yang sampai saat ini saya ingat dan usahakan.
4. Kepada guru-guru saya TK, MI, SMP, SMA, yang telah mengajar dan membimbing saya sampai bisa dititik ini.
5. Kepada ustadz-ustadzah serta keluarga besar Pondok Pesantren Assalafi Al Abror, terima kasih telah menggembleng mental dan keilmuan saya sampai menjadi karakter yang kuat saat ini.
6. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. yang selalu sabar dan memberikan arahan dalam membimbing saya dalam skripsi ini.

7. Kepada bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. terima kasih telah memberikan banyak masukan pada karya ilmiah saya.
8. Teman-temanku seperjuangan, Nurlita Dea Afa, Wahyu Dwi Nur Cahyo, Achmad Sofwan Ferdiansyah, M. Rizqy Afwan Fanani, Ali Mutakim, dan Mutmainnah, terimakasih telah memacu adrenalin saya untuk segera menyelesaikan skripsi
9. Kepada sahabat saya Bagas Satria Wicaksono dan Muhammad Sabilal Alif, terima kasih banyak sudah mau direpotkan dan telah memberikan support, masukan, serta mengajarkan banyak hal sampai selesainya karya ilmiah ini.
10. Kepada Wanda Khofifah, wanita yang saat ini bersama saya, terima kasih sudah mau direpotkan untuk mendengarkan keluh kesah saya selama ini dan juga memberikan banyak masukan serta sharing sampai terselesainya karya ilmiah ini.



KATA PENGANTAR

Saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya, dan tidak lupa juga Sholawat dan salam selalu terpanjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa merampungkan karya ini dengan baik.

Dengan rampungnya tulisan ini, dengan judul “Ancaman Penjatuhan Hukuman pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah”, penulis mengapresiasi sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Siti Dholifah yang telah memberikan semangat dan doa tidak ada hentinya, dan atas keringat dan air mata kedua orang tua, saya bisa marampungkan karya ilmiah ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur, serta rezeki yang barokah. Dan menemani kesuksesan saya kelak.
2. Rektor UIN KHAS JEMBER, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
3. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER, Prof. Dr M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
4. Kaprodi Hukum Pidana Islam Bapak Abdul Wahab, M.H.I.
5. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER.
7. Para guru-guru, ustadz-ustadzah di MI, SMP, Madrasah Aliyah, serta keluarga besar Pondok Pesantren Assalafi Al Abror.

8. Sahabat dan teman-teman saya, Hukum Pidana Islam angkatan 2018

UIN KHAS JEMBER.

Penulis sadar bahwa ketika menulis karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap tanggapan serta masukan dari semua kalangan untuk melengkapi karya ini. Dan berharap karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat.

Jember, 14 Desember 2022

Muhammad Dliyaul Lami'
NIM : S20184043



ABSTRAK

Muhammad Dliyaul Lami', 2022: *Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah*

Kata Kunci: Pemiskinan, Korupsi, Fiqh Jinayah

Sepanjang tahun 2021, kerugian perekonomian negara Indonesia mencapai Rp. 62,93 triliun, dan *asset recovery* masih menyentuh diangka 1,4 triliun, maka dengan adanya hukuman pemiskinan diharapkan bisa memberikan efek jera dan terpenuhinya perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya, korupsi berawal dari sifat alamiah dari manusia yaitu rakus dan tamak yang harus dikurangi dan dibatasi. Karena korupsi dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan suatu negara di masa depan. Dalam Fiqh Jinayah sendiri, terdapat aturan yang bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana seperti *Hudud, Qishash, Kafarat, dan Ta'zir*. Dan korupsi termasuk kedalam *jarimah ta'zir* karena korupsi hukumannya tidak memiliki ketetapan dalam Al-Quran dan Hadis.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yakni: 1). Bagaimana konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan sebagai upaya preventif bagi pelaku tipikor di Indonesia? 2). Bagaimana konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan itu, dalam perspektif Fiqh Jainayah?

Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statutte Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulan dari peneliti yaitu : 1). Hukuman pemiskinan sebagaimana yang dimaksud, tercantum dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah pada UU No. 20 Tahun 2001 ialah perampasan harta benda yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penjatuhan hukuman pemiskinan sendiri bertujuan untuk memberikan pengurangan, pembatasan, serta pencegahan kepada pelaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. 2). Dalam pemidanaan *ghulul*, pada konteks hukuman pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, itu diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah. Dan hukuman pemiskinan termasuk kedalam *ta'zir*, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Fiqh Jinayah, bahwasanya korupsi termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya tidak memiliki kepastian batasan pada jumlah hukuman serta materi hukumannya, karena yang berwenang dalam menentukan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa. Maka dari itu, penjatuhan hukuman pemiskinan bagi pelaku korupsi di Indonesia telah sejalan dengan yang telah disyariatkan dalam Fiqh Jinayah.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Penelitian Terdahulu	13
2. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Sumber Bahan Hukum	43

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	44
B. Sistematika pembahasan	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan sebagai Upaya Preventif bagi Pelaku Tipikor di Indonesia.....	46
B. Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan itu, dalam Perspektif Fiqh Jinayah	53
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71
BIODATA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama, memiliki peran penting untuk mengatur seluruh persoalan kehidupan. Dalam segi sosiologis, budaya, perekonomian, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta hukum yang ada didalamnya. Oleh karena itu, Islam memiliki karakteristik *syumul* atau menyeluruh yang didalamnya mencakup berbagai persoalan yang mengikuti perkembangan zaman secara terperinci, baik pada urusan dunia maupun *ukhrawi* atau akhirat.

Agama Islam secara historis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga, apabila memosisikan Islam sekedar hubungan antara hamba dengan penciptanya merupakan suatu pemikiran yang sempit, karena Islam harus memiliki perwujudan sebagai mana yang telah ada pada syariat, akidah, dan akhlaq. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak bisa dijauhkan dari sifat rakus atau tamak dalam melaksanakan suatu perbuatan yang menyalahi hukum dan agama.¹

Oleh karena itu, memerlukan adanya suatu aturan dan pengetahuan untuk menanggulangnya. Maka dari itu, hukum yang berlaku bijaksana dan adil merupakan kunci dalam suatu proses membangun masa depan bangsa yang dicita-citakan. Sehingga Islam secara tegas melarang umatnya untuk melakukan tindak pidana korupsi baik sebagai pelaku suap ataupun penerima

¹ Anwar Syamsul, *Fikih anti Korupsi* (Jakarta: Pusat Agama dan Peradaban, 2006), 15.

suap, hal ini disebabkan oleh suap yang bisa menyebarkan kerusakan serta kedzaliman dalam masyarakat.² Penafsiran korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”³. Dan di Indonesia sendiri yang mana merupakan Negara hukum sangat tidak mentolerir pelaku tindak pidana korupsi, dan secara harfiah dan sudah banyak diketahui oleh kalangan masyarakat bahwa korupsi adalah suatu peristiwa yang jahat, buruk, mencacati moral dan perekonomian bangsa sebab korupsi memiliki sifat dan moral yang buruk.⁴

Dalam hukum Islam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam salah satu syariat menjelaskan akan pentingnya memelihara harta kekayaan yang jujur dan terhindar dari segala kefasikan atau kekeliruan, serta menjunjung tinggi kejujuran. Oleh sebab itu, dalam beberapa riwayat terdapat larangan untuk melakukan penggelapan serta merampas hak orang lain merupakan hal yang termasuk kedalam suatu perbuatan yang buruk. Perbuatan tersebut disamakan dengan korupsi sebab pada dasarnya korupsi melegalkan semua cara demi memperoleh keuntungan individu atau suatu kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan orang lain yang membutuhkan. Dan dalam agama Islam sendiri, sudah tersedia banyak penjelasan mengenai larangan dan hukuman yang akan didapatkan jikalau melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam agama Islam, terdapat tingkatan aturan dalam memvonis pelaku delik pidana. Yang pertama ada vonis mati yang diberlakukan jika

² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 75.

³ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Djembatan, 2007), 5.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.

terdapat individu dengan individu yang lain, yang salah satunya terbunuh. Selain hukuman mati juga ada hukuman potong tangan atau yang biasa disebut Qishash, hukuman ini biasanya diterapkan pada kasus pencurian.

Islam bukan saja menyediakan penjelasan mengenai larangan dan hukuman yang akan didapatkan jika telah melakukan tindak pidana, tetapi di dalam Islam juga dijelaskan langkah yang cukup strategis dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tinggal kita saja yang mau menerapkan atau tidak, tetapi kalau di Indonesia mungkin harus dikaji lebih lanjut mengingat dasar dari Negara Indonesia merupakan Pancasila.

Sebagai bahan komparasi, bahwasanya di Arab Saudi telah dilaksanakan beberapa hukuman yang telah disyariatkan seperti halnya qishash pada pelaku korupsi. Yang mana menurut penelitian guru besar Amerika Serikat dalam buku Topo Santoso yang berjudul “Membumikan Pidana Islam”, hukuman qishash bagi pelaku korupsi disana merujuk pada hukuman bagi pelaku pencurian yang memberlakukan hukuman qishash.⁵

Dalam Al Quran Surah Ibrahim ayat 14 sudah dijelaskan bahwasanya tindakan yang tercela serta benar-benar dibenci oleh Allah SWT dan juga Rasulullah memiliki ancaman balasan yang berat di akhirat kelak, yang bunyinya :

وَلَنَسْكَنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٤

Artinya : “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dhalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak”.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Pidana Islam*, (Jakarta: GIP, 2003), 135

Dan dalam tafsiran ayat tersebut menjelaskan “Dan janganlah kamu wahai Rasul, sekali-kali mengira bahwa sesungguhnya Allah lalai terhadap hal-hal yang diperbuat oleh orang-orang yang dholim, berupa mendustakan dirimu dan Rasul-Rasul selain kamu, dan melancarkan gangguan terhadap kaum mu’minin dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Sesungguhnya siksaan mereka ditangguhkan sampai hari yang dahsyat, yang pada saat itu mata-mata mereka terbelalak keatas dan tidak terpejam, karena keadaan yang amat menakutkan dan yang mereka saksikan”.⁶

Dalam Islam, terdapat istilah hukum pidana Islam dan juga dikenal sebagai Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah ialah kumpulan aturan syara’ mengenai kejahatan dan hukuman dilakukan oleh *mukallaf* (seseorang yang dikenakan hukum dalam syariat).⁷ Prof. Jazuli dari UIN Bandung memaparkan bahwasanya Fiqh Jinayah merupakan fiqh yang mengatur tata cara melindungi dan menjaga hak Allah, masyarakat, dan individu dari perbuatan yang tidak dibenarkan menurut syara’.⁸ Pengertian Jinayah dalam hukum Islam mempunyai kesamaan dengan hukum pidana pada hukum positif yakni seperangkat aturan yang mengatur tentang perilaku yang menyangkut jiwa raga seperti halnya melukai dan membunuh, dan lain-lain.

Fiqh jinayah juga memiliki dasar hukum yang diantaranya adalah :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

⁶ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya*, (PT. Qomari Prima, Surakarta, 2014), 258.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah cet. VIII, (1968), 11.

⁸ M. Wahab Aziz, *Saksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din Vol. 18 No. 2 (2016), 168.

Artinya : “Dan dalam qishash itu ada hidup (jaminan kelangsungan) bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. (Al-Baqarah : 179).⁹

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (An-Nisa’ : 65).¹⁰

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ۗ حَافِظُونَ ٩

Artinya : “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. (Al-Hijr : 9).¹¹

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala”. (An-Nisa’ : 10).¹²

Dalam membasmi korupsi wajib melakukan segala tindakan, baik dari segi pencegahan atau dari segi penindakannya. Lembaga swadaya masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal penyuluhan dan sosialisasi kebijakan anti korupsi yang sejalan dan saling berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam segi penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, lembaga yang paling ideal untuk memberantas delik korupsi, ialah lembaga peradilan.

⁹ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya*, (PT. Qomari Prima, Surakarta, 2014), 21

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya ...* 47

¹¹ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya ...* 262

¹² Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya ...*78.

Indonesian Corruption Watch (ICW) selaku lembaga independen pemerintah yang menangani kasus korupsi sejak tahun 2005 hingga sekarang, telah mengumpulkan data maupun pengamatan, terkait korupsi mulai dari tingkat Pengadilan Umum hingga Pengadilan Tipikor, bahkan sampai PK (Peninjauan Kembali). Melalui pengamatan ini, dapat diketahui siapa yang turut andil dalam kejahatan korupsi, rata-rata vonis yang paling berat dijatuhkan kepada koruptor, dan potensi kerugian yang diakibatkan dari delik korupsi yang berhasil diamati. Hasil pengamatan ini, juga menjadi landasan dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait upaya perbaikan kinerja lembaga tersebut.

ICW pada tahun 2021 melakukan pengamatan bahwasanya kerugian pada perekonomian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi selama tahun 2021 sebesar Rp. 62,93 triliun dan jumlah tersebut melebihi dari kasus korupsi pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 56,74 triliun. Kurnia Ramadhana selaku peneliti ICW memaparkan bahwasanya pengembalian keuangan negara mayoritas dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Tinggi, maupun Negeri.

ICW juga memaparkan bahwasanya pendekatan pada penanganan tindak pidana korupsi, seharusnya tidak saja berfokus pada hukuman penjara, tapi harus ditingkatkan pada penanganan asset recovery yang salah satunya tercantum pada UU TPPU, sehingga bisa mengembalikan kerugian perekonomian negara.

ICW melakukan pendataan bahwasanya dalam penjatuhan vonis kepada terdakwa tindak pidana korupsi menggunakan UU TPPU masih

minim, total dari 1.403 terdakwa hanya 12 terdakwa yang divonis menggunakan UU TPPU. Disisi lain, pasal yang diberikan mayoritas hanya diberikan kepada pelaku aktif, dan tidak ada dari pelaku pasif (pasal 5 UU TPPU). Adapun pada tahun 2021 terjadi penurunan dalam menjerat menggunakan UU TPPU dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.¹³

Dari total Rp. 62,93 triliun, KPK hanya menangani sebesar 1% dari kerugian negara dengan total Rp. 800 miliar, dan asset recovery negara lebih banyak dilaksanakan oleh Kejaksaan. Dan terdakwa yang dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti masih jauh dari total kerugian negara. Hasil data dari ICW, dari semua penanganan kasus tindak pidana korupsi *asset recovery* hanya menyentuh kisaran 1,4 triliun.¹⁴

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari hukuman yang telah diterapkan di Indonesia, peneliti merasa kurang dalam penjatuhan hukuman yang sudah ditetapkan. Dan peneliti menganggap jika penjatuhan hukuman pemiskinan bisa dijadikan jalan keluar selain dari segi preventif maupun represif dalam menumpas tindak pidana korupsi. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya hukuman pemiskinan bisa memberikan pemulihan pada perekonomian negara yang telah dirugikan. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan sangat penting untuk menelaah, menganalisis dan mengkaji tentang Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah. Dari

¹³ <https://nasional.tempo.co/amp/1594071/kerugian-akibat-korupsi-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1-persen> (Diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

¹⁴ [Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp62.93-triliun-pada-2021) (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022)

kajian tersebut pula diharapkan dapat menambah wawasan baik hukum pidana positif maupun Fiqh Jinayah mengenai Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, pokok permasalahan yang menjadi dasar peneliti adalah :

1. Bagaimana konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan sebagai upaya preventif bagi pelaku tipikor di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan itu, dalam perspektif Fiqh Jinayah?

C. Tujuan Penelitian

Bersandarkan permasalahan yang ditulis diatas, bermaksud sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kontruksi penjatuhan hukuman pemiskinan sebagai upaya preventif bagi pelaku tipikor di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana penjatuhan hukuman pemiskinan itu, dalam perspektif Fiqh Jinayah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, dengan adanya penelitian ini akan menghasilkan hal yang bermanfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam keilmuan hukum pidana khususnya yang berkaitan Ancaman Penjatuhan Hukuman pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti.

Sebagai pengembangan kompetensi peneliti mengenai Ancaman Penjatuhan Hukuman pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.

b) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum dalam pembelajaran hukum pidana di kampus.

c) Bagi masyarakat.

Dapat menjadi informasi yang aktual bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Ancaman Penjatuhan Hukuman pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.

d) Bagi pembuat kebijakan.

Sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan bagi para aparat penegak hukum khususnya tentang hukum pidana.

E. Definisi Istilah

1) Hukuman.

Secara umum, maksud dari hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang mempunyai maksud untuk memberi perintah maupun larangan yang dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat yang bersifat dipaksa oleh penguasa.

Maksud dari hukuman sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan siksa atau menyiksa, dan sebagainya. Dan ditujukan pada suatu lembaga, kelompok atau perseorangan yang melanggar peraturan yang dikaidahkan, Undang-Undang, hakim yang telah memberikan keputusan, serta sebab dan akibat yang membuatnya divonis.

Dalam hukum pidana Islam, Abdul Qodir Audah mendefinisikan hukuman sebagai pembalasan yang telah dikaidahkan dan bermaksud melindungi kepentingan bersama atau masyarakat, karena ketentuan syara' yang telah dilanggar.¹⁵

2) Pemiskinan.

Pemiskinan pada koruptor berkiblat pada hakikat penjabaran ekonomi dalam bidang hukum yang ditujukan untuk memberikan penyelesaian problematika dalam tindak pidana korupsi. Richar Posner memberikan argumennya, penjabaran ekonomi dalam bidang hukum ialah

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2000), 31.

implementasi hakikat ekonomi khususnya konsep pemilihan yang rasional untuk dianalisis dalam problematika hukum.¹⁶

Dalam konteks delik korupsi, pemiskinan pada koruptor merupakan isu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian pemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 18 ayat (1) huruf a ialah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.¹⁷

3) Tipikor.

Tindak pidana berdasar pada hukum Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". *Strafbaar feit* mengandung tiga kata yaitu *Straf*, *Baar*, *Feit*. *Straf* diartikan sebagai hukum serta pidana, *Baar* diartikan sebagai pelanggaran peristiwa, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, seta perbuatan.¹⁸

Korupsi dalam Bahasa latin disebut dengan "*corrupti*" atau "*corruptus*" yang secara Bahasa memiliki artian kebusukan sesuatu yang

¹⁶ I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, (Bali: Udayana University Press), 12.

¹⁷ UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 67.

dapat disuap dan perbuatan yang tidak bermoral sebagaimana yang termuat dalam buku *The Lexion Webster Dictionary*.¹⁹

Dari harfiah latin itulah menurun kedalam banyak Bahasa Eropa seperti halnya Inggris : Corruption dan Corrupt, Perancis : Corruption, dan Belanda : Corruptive (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia menjadi Korupsi.²⁰

4) Fiqh Jinayah

Fiqh merupakan kumpulan ketetapan syara' yang memiliki sifat praktis dan mengambil dari dalil-dalil yang sah.²¹ Dan Jinayah merupakan semua perbuatan yang tidak diperbolehkan dan memiliki unsur mudharat pada jiwa dan selain jiwa. Dan wajib hukumnya dikenakan hukuman qishash atau membayar denda.²² Prof. Jazuli dari UIN Bandung memaparkan bahwasanya Fiqh Jinayah merupakan fiqh yang mengatur tata cara melindungi dan menjaga hak Allah, masyarakat, dan individu dari perbuatan yang tidak dibenarkan menurut syara'.²³

Dan dapat disimpulkan Fiqh Jinayah merupakan semua ketentuan hukum delik pidana yang dilakukan oleh orang mukalaf akibat hasil dari pengertian wawasan dari dalil hukum dalam Al-Quran dan Hadist.²⁴

¹⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984), 7.

²⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* ,, 8.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968), 1

²² Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet I, 2009), 79.

²³ M. Wahab Aziz, "Saksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol. 18 No. 2 (2016), 168.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Dengan terbantunya adanya penelitian terdahulu, membuat penulis menjadi lebih mudah dalam menambah wawasan dan mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa penulis memiliki kesinambungan dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam melakukan penelitian tersebut, antara lain :

- 1) Rafli Saldi, dengan terbitan skripsi pada tahun 2017.²⁵ Skripsi yang berjudul “Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah atas Hukum Islam)”. Secara luas penelitian Rafli Saldi membahas tentang konsepsi korupsi dalam sudut pandang hukum Islam, sanksi tindak pidana korupsi dalam sudut pandang hukum Islam serta dampak yang ditimbulkan dari korupsi dalam sudut pandang hukum Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rafli Saldi dengan peneliti, yakni :

- a) Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Korupsi dalam cangkupan Hukum Islam.

²⁵ Skripsi, Rafli Saldi, “*Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah atas Hukum Islam)*”, UIN Alauddin Makassar, 2017.

- b) Perbedaannya ialah penulis penelitian terdahulu hanya berfokus pada korupsi dalam Hukum Islam tapi menggunakan cangkupan yang lebih luas. Sedangkan penulis berfokus pada Korupsi dalam Hukum Islam tapi lebih menjurus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- 2) Azharul Nugraha Putra Paturusi, dengan terbitan skripsi pada tahun 2017.²⁶ Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara” secara luas penelitian Azharul Nugraha Putra Paturusi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik Negara dalam putusan nomor 41/Pid. Sus.TPK/2015/PN.Mks, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik Negara dalam putusan nomor 41/Pid. Sus.TPK/2015/PN.Mks.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi dengan peneliti, yakni :

- a) Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Korupsi.
- b) Perbedaannya ialah penulis penelitian terdahulu mengangkat tema dari suatu tinjauan yuridis terhadap pelaku tipikor yang dilakukan oleh karyawan BUMN. Sedangkan penulis berfokus pada Korupsi dalam

²⁶ Skripsi, Azharul Nugraha Putra Paturus “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara*”, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2017.

Hukum Islam tapi lebih menjurus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

- 3) Narto Kurniawan, dengan terbitan skripsi pada tahun 2019.²⁷ Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam” secara luas penelitian Narto Kurniawan ini membahas tentang sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia dan Hukum Islam, dan solusi menurut Hukum Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi dengan peneliti, yakni :

- a) Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Korupsi.
- b) Perbedaannya ialah penulis penelitian terdahulu berfokus pada Sanksi dalam menindak lanjuti tindak pidana korupsi. Sedangkan penulis berfokus pada Korupsi dalam Hukum Islam tapi lebih mengarah pada penjatuhan hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

B. Kajian Teori

1. Hukuman

Secara umum hukum mempunyai artian sebagai kumpulan peraturan yang didalamnya memuat perihal sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan yang menjadi acuan tingkah laku bagi setiap individu dalam bermasyarakat dan bersifat terpaksa yang dilakukan oleh institusi negara.

²⁷ Narto Kurniawan, “*Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 20.

Hukuman dalam sudut pandang KBBI mempunyai definisi sebagai penderitaan yang diberikan kepada individu yang telah melanggar peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan dia dikenai hukuman. Dalam sudut pandang Fiqh Jinayah sendiri, mengutip perkataan dari Abdul Qodir Audah hukuman memiliki artian suatu pembalasan yang ditetapkan oleh penguasa untuk menjaga ketertiban masyarakat karena adanya hal-hal yang dilanggar berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat.²⁸

Hukum memiliki 3 ciri yakni :

- a. Berisi larangan maupun perintah.
- b. Setiap individu harus mematuhi larangan maupun perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- c. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Hukuman dalam Bahasa Arab dikenal dengan ‘Uqubah yang mempunyai artian mengenai tindak pidana serta sanksi yang diberikan oleh penguasa. Dalam buku Filosofi ‘Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al Buti oleh Abdul Syatar Achmad Abu Bakar menjelaskan mengenai esensi dari secara filosofi mengenai Uqubah ada 2 jenis :

- a. Uqubah Muqaddarah (Sanksi pidana yang pasti) : Uqubah pada jenis ini tidak lekang oleh ruang dan waktu, uqubah jenis ini mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang berat seperti pelanggaran pada hak asasi Allah SWT, hak asasi sesama manusia serta tindak pidana yang dianggap membahayakan atau mengancam keutuhan moral pada

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2000), 31.

kalangan masyarakat.²⁹ Hak asasi menurut Al Buti sendiri seperti *hifzh al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (memberikan kebebasan dalam berfikir atau berpendapat), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-mal* (melindungi harta benda).³⁰

- b. Uqubah ghair muqaddarah (Sanksi pidana yang belum pasti) : Uqubah jenis ini tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran serta hadist, dan sepenuhnya diserahkan pada hakim yang berwenang dalam menangani perkara tersebut selama tidak melebihi batas dari apa yang telah ditentukan. Jenis dari sanksi pidana yang dijatuhkan tergantung pada jarimah atau tindak pidana yang dilakukan dan tidak ditentukan, seperti jarimah yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap salah satu dari hak asasi (*al-dhuriyat al-khams*), tetapi hanya dibatasi pada suatu hal yang dapat mengganggu, mengancam atau membahayakan kenyamanan hidup seseorang, baik yang bersifat sekunder (*hajiyah*) ataupun tersier (*tahsiniyah*). Oleh sebab itu, Allah SWT menyerahkan tanggung jawab kepada khalifah atau pemimpin (pemerintah) dalam memegang otoritas dalam memberi dan melaksanakan ketentuan hukuman yang sesuai dan tepat pada berat ringannya suatu jarimah atau tindak pidana yang dilakukan.³¹

Pengertian hukuman menurut para ahli diantaranya :

²⁹ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti*, (Alauddin University Press, 2020), 93

³⁰ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...* 94

³¹ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...* 95.

- a. Sadirman, hukuman merupakan suatu bentuk upaya untuk menghilangkan suatu hal yang negatif, dan memberantas segala kemungkinan peluang tindak kejahatan terulang di masa depan dengan menggunakan metode-metode hukuman.
- b. Abu dan Supriyono, hukuman merupakan pembalasan yang dijatuhkan kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan.
- c. Sadulloh, hukuman merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang telah berbuat kesalahan dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.³²

Hukum Islam sendiri yang mana berpijak pada Al Quran dan As Sunnah yang menjadi pedoman bagi umat manusia, memuat tentang hal-hal yang harus ditaati oleh pribadi muslim dan mengimplementasikan hukum Islam dengan seoptimal mungkin, karena itu merupakan landasan utama dalam menjalani hidup.³³

Urgensi tujuan dari hukum itu sendiri untuk manivestasi perwujudan kemaslahatan bagi manusia, disamping itu hukuman mempunyai tujuan lain sebagai pengajaran akhlak bagi individu masyarakat dan menciptakan ketertiban umum. Hukuman itu harus memiliki pondasi yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah serta dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hanya

³² Dikutip dari [Punishment atau Hukuman \(Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Prinsip\)](http://kajianpustaka.com) (kajianpustaka.com) (Diakses pada tanggal 18 Desember 2022)

³³ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991), 146.

diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa individu tidak bisa dibebani kejahatan yang diperbuat oleh orang lain. Hukuman secara umum berlaku tanpa pandang bulu karena didalam suatu negara manusia memiliki persamaan hak yang sama, tidak hanya tumpul keatas dan tajam kebawah, akan tetapi hukum harus bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat.³⁴

Dari uraian tersebut dapat kita pahami hukuman memiliki artian balasan yang setara atas perilaku kejahatan yang mengakibatkan individu lain menjadi korban dari perilaku yang diperbuat.

2. Pemiskinan

Pengertian pemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 18 ayat (1) huruf a ialah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.³⁵

Konsep pemiskinan koruptor berpedoman pada hakikat analisa ekonomi atas hukum yang dipergunakan dalam memecahkan sebuah problematika hukum pidana termasuk didalamnya ada perkara tindak pidana korupsi. Richard Posner memberikan pendapatnya analisa ekonomi

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2000), 31.

³⁵ UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

atas hukum ialah implementasi hakikat-hakikat ekonomi terutama dalam konsep pemilihan rasional guna menganalisis problematika hukum.

Menurut ekonom, sanksi hukum tidak jauh bedanya dengan harga. Keberadaan sanksi hukum dapat merespon keberadaan harga, ketika harga melambung tinggi mereka akan merespon dengan pengurangan konsumsi. Keberadaan sanksi hukum yang berat bagi masyarakat akan merespon dengan cara tindakan-tindakan yang memiliki ancaman sanksi hukum atas tindakan tersebut secara ringan.³⁶

Isu pemiskinan terhadap koruptor dalam konteks tindak pidana korupsi (Tipikor) sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang telah mengaturnya yakni Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana tindak pidana korupsi digunakan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

³⁶ I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, (Bali: Udayana University Press), 12.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Ayat (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kedua/huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Ayat (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kedua/huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

3. Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Tindak pidana menurut Bahasa Belanda dikenal dengan “*Strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Secara Bahasa kata “*Straf*” mempunyai artian tindak pidana, sedangkan kata “*baar*”

mempunyai artian hal yang boleh dilakukan dan dapat dilakukan, sedangkan “*feit*” jika diterjemahkan maka mempunyai artian perilaku yang dilakukan untuk mewujudkannya maka perlu dilakukan adanya gerak pada bagian tubuh manusia, contohnya mencuri, merusak, dan lain-lain.³⁷

Tindak pidana sendiri ialah suatu perilaku yang dilakukan oleh seorang individu yang dapat dikenai hukuman pidana.³⁸ Hal ini diperkuat dengan argumentasi Moeljatno tentang definisi tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan larangan tersebut ada sanksi yang menyertainya, dan barangsiapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi tersebut. Dengan demikian dapat dipahami perbuatan pidana merupakan perbuatan yang menurut aturan hukum yang berlaku mempunyai ancaman pidana, sehingga orang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana menurut Simons memiliki artian suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu secara sengaja sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut R. Tresna memiliki artian perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok yang bertentangan dengan aturan yang telah berlaku, dan dapat dikenai hukuman.³⁹

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 67.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1 ...* 68

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1 ...* 69

Korupsi dalam Bahasa latin disebut dengan “*corrupti*” atau “*corruptus*” yang secara Bahasa memiliki artian kebusukan sesuatu yang dapat disuap dan perbuatan yang tidak bermoral sebagaimana yang termuat dalam buku The Lexion Webster Dictionary.⁴⁰

Dari harfiah latin itulah mempunyai turunan kedalam banyak Bahasa Eropa seperti halnya Inggris : Corruption dan Corrupt, Perancis : Corruption, dan Belanda : Corruptive (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia menjadi Korupsi.⁴¹

Korupsi dalam kacamata ensiklopedi hukum Islam memiliki artian suatu perilaku buruk yang tidak bermoral dengan cara menyelewengkan dana, jabatan, dan lain-lain demi kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan pihak lain.⁴²

Korupsi menurut sudut pandang Poewodarminto mempunyai artian perilaku yang tidak bermoral seperti halnya pencucian uang, pemberian uang sogok, maupun penerimaan uang sogokan dan lain-lain.⁴³ Disisi lain, korupsi menurut sudut pandang S.H. Alatas dalam kacamata sosiologis, apabila seorang PNS menerima uang gratifikasi yang disodorkan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mempengaruhi, agar diberikan perlakuan istimewa untuk kepentingan-kepentingan pihak yang memberi.⁴⁴

⁴⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984), 7.

⁴¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* ,, 8.

⁴² Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT. Ihtiar Van Hoeve, jilid 3, Yogyakarta, 2002), 974.

⁴³ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1976), 37.

⁴⁴ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (LP3ES, Jakarta, 1986), 11.

Korupsi dalam kacamata sosiologis menurut H. A. Brasz mempunyai artian kekuasaan yang korup, yang dialihkan sebagai penggunaan diam-diam kekuasaan berdasarkan kebijakan yang telah melekat pada kekuasaan tersebut, berdasarkan kemampuan formal dengan tujuan merugikan kekuasaan yang asli dan memberikan keuntungan orang luar, dengan cara menggunakan kekuasaan itu secara sah.⁴⁵

Dan dalam pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang pengertian korupsi merupakan :

- a. Menyalahgunakan wewenang, sarana, dan kesempatan yang dia miliki karena memiliki kedudukan atau jabatan.
- b. Merugikan keuangan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Berdasarkan macam-macam dari pengertian korupsi diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki definisi yang sangat luas, seperti :

- a. Korupsi bisa dimaknai dengan penyelewengan dan penggelapan kas negara atau korporasi dan sebagainya untuk memenuhi kepentingan pribadi.
- b. Korupsi bisa dimaknai dengan perbuatan menyimpang yang rusak dan busuk karena menggunakan uang, harta atau benda yang diamanahkan kepadanya.

⁴⁵ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Vol. 3*, (LP3ES, Jakarta, 1995), 4.

- c. Menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 2 dan 3 dalam UU No. 31/1999 merumuskan beberapa unsur yang bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi apabila seseorang telah memenuhinya, sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi.
- d. Merugikan perekonomian negara atau keuangan negara.

Definisi dari korupsi, unsur-unsur, macam-macam dan ancaman hukuman telah tercantum secara jelas dalam 13 pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan bentuk dari tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dimasukkan kedalam 7 jenis dari korupsi yaitu :

1. Ada kaitannya dengan Perekonomian Negara.

- a. Pasal 2 ayat (1) dan (2).

- b. Pasal 3

2. Penyuapan.

- a. Pasal 5 ayat (1) sub a dan b

- b. Pasal 5 ayat (2).

- c. Pasal 6 ayat (1) sub a.

- d. Pasal 6 ayat (2)

e. Pasal 11

f. Pasal 12 sub a, b, c, dan d

g. Pasal 12 A ayat (1) dan (2).

h. Pasal 12 B ayat (1) sub a dan b.

i. Pasal 12 B ayat (2).

j. Pasal 12 C ayat (1), (2), (3), dan (4).

k. Pasal 13.

3. Penggelapan.

a. Pasal 8.

b. Pasal 9.

c. Pasal 10 sub a, b, dan c.

4. Pemerasan.

a. Pasal 12 sub e, f, dan g.

5. Berbuat curang.

a. Pasal 7 ayat (1) sub a, b, c, dan d.

b. Pasal 7 ayat (2).

c. Pasal 12 sub h.

6. Kepentingan dalam pengadaan.

a. Pasal 12 sub i.

7. Gratifikasi.

a. Pasal 12 B ayat (1) sub a, dan b.

b. Pasal 12 B ayat (2).

c. Pasal 12 C ayat (1), (2), (3), dan (4).

Dalam Fiqh Jinayah sendiri terdapat beberapa macam dan bentuk yang bisa dimasukkan kedalam kategori tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Ghulul atau Penggelapan.

Ghulul dalam etimologis oleh al-Mu'jam al-Wasit mengemukakan bahwa ghulul berasal dari kata kerja غلل يغلل yang bisa diterjemahkan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.

Secara terminologis, yang dimaksud dengan Ghulul menurut Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi ialah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

Menurut istilah Bahasa secara umum, ghulul berarti khianat. Dan secara terminologi ghulul berarti pengkhianatan yang tersembunyi.⁴⁶

Makna dari kata Ghulul pada dasarnya berkaitan dengan pengkhianatan pada suatu hal yang bukan haknya, tapi setelah dikaji lebih lanjut, kata dari Ghulul dapat diartikan sebagai segala bentuk dari perbuatan curang seperti pada perbuatan korupsi.

Seiring berkembangnya zaman, terdapat pemikiran serta pemahaman yang lebih luas mengenai ghulul. Pengertian ghulul berkembang menjadi suatu perbuatan curang serta khianat pada harta

⁴⁶ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam", (JURIS, Vol. 9 No. 1, 2010), 73.

orang lain, seperti halnya tindakan penggelapan pada *baitu maal*, harta umat, harta bersama dalam berbisnis, harta suatu bangsa, dan lain-lain.⁴⁷

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يَوْمَئِذٍ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Artinya : “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Al-Imran : 161).

Antara makna ghulul dari pengkhianatan pada harta yang dipercayakan dan ghulul korupsi terdapat 2 poin yang saling berkesinambungan yaitu :

- a. Dari keduanya, ghulul merupakan perwujudan perilaku khianat pada suatu hal yang bukan haknya, baik harta maupun jabatan atau pekerjaan.
- b. Dari keduanya juga hukumnya haram karena terdapat unsur merugikan orang lain.

Dan dari situ juga yang telah memenuhi dan melatar belakangi unsur Ghulul, seperti :

- a. Ghulul dilakukan dikarenakan adanya niat untuk memenuhi tujuan, keuntungan, dan memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain.

⁴⁷ Narto Kurniawan, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 17.

- b. Ghulul juga dapat merugikan orang lain, masyarakat, bahkan perekonomian negara.
- c. Terjadinya ghulul diakibatkan dari penyalahgunaan jabatan, kedudukan, posisi atau wewenang.
- d. Ghulul merupakan tindakan yang berseberangan dengan kaidah, norma agama dan norma hukum.⁴⁸

Rasulullah mempertegas makna dari ghulul dalam hadistnya menjadi beberapa unsur, yaitu :

- a. Hadiah, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ
 بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا
 الْعُمَّالِ غُلُولٌ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa telah menceritakan Isma'il bin Ayyasy dari Yahya bin Sa'id dari Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :
 “Hadiah bagi para kuli adalah ghulul (hasil ghanimah yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagiannya”. (H.R. Ahmad : 22495).

- b. Komisi, seseorang yang bertindak untuk mengambil yang bukan haknya atau diluar upah yang telah ditetapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

⁴⁸ Amelia, “Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam”, (JURIS, Vol. 9 No. 1, 2010), 80.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
 حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Abdul Warits bin Sa’id dari Husain Al Mu’allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau bersabda : *“Barangsiapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezeki (gaji atau upah), maka apa yang diambilnya selain itu berarti kecurangan”*. (H.R Abu Dawud : 2554).⁴⁹

2. Risywah atau Suap.

Menurut istilah bahasa, risywah berarti sesuatu yang bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan dengan memperbolehkan segala sesuatu supaya tujuan tersebut tercapai.⁵⁰

Dan secara terminologi, Beberapa ulama’ fiqh berpendapat diantaranya :

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa risywah merupakan suatu hal yang diberikan kepada penguasa yang mempunyai jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan cara mengalahkan lawannya supaya tujuannya tercapai.

⁴⁹ Amelia, “Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam”, ... 74.

⁵⁰ Amelia, “Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam”, ... 65.

- b. Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi berpendapat bahwa risywah merupakan suatu hal berupa harta ataupun jasa yang diberikan pada seseorang untuk kepentingan memutar balikkan bukti atau fakta, yang bertujuan untuk membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar.
- c. Abdullah bin Abdul Muhsin berpendapat bahwa risywah merupakan suatu hal baik berupa harta maupun jasa yang diberikan pada hakim dan seperangkatnya atau yang lain, untuk bertujuan pelaku risywah memiliki kepastian hukum yang diinginkan.⁵¹

Macam-macam Risywah atau suap menyuap antaralain :

- a. Suap yang bertujuan untuk membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar.
- b. Suap yang bertujuan untuk mempertahankan yang benar dan mencegah yang batil.
- c. Suap yang bertujuan untuk memperoleh jabatan.⁵²

Meskipun Risywah, tidak sama secara langsung dengan korupsi, tetapi seluruh prakteknya dapat dimasukkan kedalam kategori korupsi.

Dan risywah memiliki 3 ciri yang perlu digaris bawahi yakni :

- a. Pemberi suap, merupakan seseorang yang memiliki suatu tujuan dengan cara memberikan harta maupun jasanya supaya tujuannya tercapai.

⁵¹ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam", ... 66.

⁵² Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam", ... 68.

- b. Penerima suap, merupakan seseorang yang menerima suatu hal baik harta maupun jasa dari si pemberi suap untuk melaksanakan apa yang diinginkan pemberi suap.
- c. Suapan, merupakan harta maupun jasa yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerima suap sebagai upah untuk melancarkan suatu tujuan yang diinginkan oleh pemberi suap.⁵³

3. Ghasab

Ghasab ialah mengambil harta seseorang atau merampas secara paksa.⁵⁴ Dan haram hukum bagi ghasab, dan ghasab memiliki kaitan dengan korupsi berupa perilaku dari seorang koruptor biasanya sewenang-wenang pada harta yang bukan miliknya (rakyat).

Peneliti menyimpulkan bahwa ghasab ialah tindakan mengambil harta atau hak orang lain secara sembunyi-sembunyi serta terdapat bentuk pemaksaan.

4. As Sariqah

Menurut istilah Bahasa, sariqah ialah mengambil harta atau hak yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pemilik dari tempat penyimpanannya.

Dan secara terminologi sariqah dapat diartikan juga dengan mencuri yang artinya seseorang yang sudah dianggap cakap secara

⁵³ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam", ... 66.

⁵⁴ M. Wahab Aziz, "Saksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat", International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol. 18 No. 2 (2016), 167.

syara' mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat pemilik menyimpannya.⁵⁵

Sariqah memiliki 3 unsur, yaitu :

- a. Mengambil yang bukan haknya
- b. Mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi.
- c. Mengambil dari tempat penyimpanan.

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwasanya Sariqah atau pencurian ada 2 jenis, yaitu :

- a. Pencurian kecil adalah pengambilan harta yang bukan haknya tanpa disadari oleh korban dan tanpa seizin korban.
- b. Pencurian besar ialah pengambilan harta yang bukan haknya tanpa disadari oleh korban dan tanpa seizin korban, dan bisa juga terdapat bentuk kekerasan.

Karena pada dasarnya suatu hal yang dapat dikatakan sebagai sariqah atau pencurian harus memiliki 2 unsur yakni tanpa sepengetahuan dan seizin korban.⁵⁶

Sariqah juga memiliki beberapa kandungan yang sama dengan korupsi, seperti halnya :

- a. Sariqah dengan korupsi memiliki kesamaan berupa perbuatan yang mengambil suatu hal yang bukan haknya secara tidak sah.
- b. Sariqah dengan korupsi memiliki kesamaan berupa dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain atau pemilik.⁵⁷

⁵⁵ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam", (JURIS, Vol. 9 No. 1, 2010), 78.

⁵⁶ Berita - [KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id) (diakses tanggal 29 Mei 2022).

5. Intihab dan Ikhtilas

Dari istilah diatas, terdapat istilah lain yang mempunyai kesamaan atau memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu Intihab dan Ikhtilas, karena memiliki unsur tindakan pemindahan atau mencuri hak dengan cara yang berseberangan dengan hukum.

- a. Intihab merupakan suatu tindakan merampas atau biasa dikenal dengan sebutan menjambret.
- b. Ikhtilas merupakan suatu tindakan mengutil atau biasa dikenal dengan sebutan mencopet.⁵⁸

6. Khiyanat (Pengkhiyatan)

Secara terminologi khianat berasal dari kata *خان بخون* yang artinya ingkarnya seseorang kepada sesuatu yang telah dipercayakan oleh orang lain. Dan secara istilah menurut Wahbah Az Zuhaili ialah segala sesuatu yang bersifat mengingkari janji serta sesuatu yang telah dipercayakan.⁵⁹

4. Fiqh Jinayah

Secara makna kata Fiqh berarti paham atau memahami secara rinci. Dan secara terminologi menurut Umsar Sulaiman dan Wahab Al-Zuhaili yang mengutip dari Al-Syafi'i mengenai pengertian Fiqh yaitu ilmu tentang

⁵⁷ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam", (JURIS, Vol. 9 No. 1, 2010), 81.

⁵⁸ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam",,, 81.

⁵⁹ Narto Kurniawan, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 20.

kaidah syariah yang dikumpulkan dari dalil-dalil secara rinci dan bersifat amaliah.⁶⁰

Dan Jinayah secara bahasa berarti dosa, dan secara terminologi jinayah berarti segala perbuatan yang tidak diperbolehkan dan mengandung hal yang mudharat pada jiwa atau selain jiwa. Dan Imam As-Sarakhsi berpendapat bahwasanya jinayah merupakan sebuah panggilan untuk perbuatan yang haram secara syara' dan terjadi pada jiwa atau selain jiwa.

Fiqh Jinayah ialah kumpulan aturan syara' yang diambil dari dalil yang terperinci yang bersifat praktis. Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah Jinayah merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan menurut ketentuan syara', baik yang menyangkut jiwa, harta dan lain-lain.⁶¹ Disamping itu Sayyid Sabiq seorang intelektual muslim, memberikan argumennya mengenai Fiqh Jinayah yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, dan berbahaya terhadap harta, jiwa, agama, akal, serta kehormatan.⁶²

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka bisa digambarkan bahwa Jinayah dalam hukum Islam mempunyai kesamaan dalam pengertiannya dengan hukum pidana pada hukum positif yakni seperangkat aturan yang mengatur tentang perilaku yang menyangkut jiwa raga seperti halnya melukai dan membunuh, dan lain-lain.

⁶⁰ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (IAIN Parepare Press, Sulawesi Selatan, 2020), 7

⁶¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, ... 8

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 4*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Darul Fikr, Beirut, 1992), 378.

Dari deskripsi diatas. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya perbuatan pidana dalam kacamata Fiqh Jinayah memiliki artian suatu perbuatan pidana yang ketentuannya sudah ada pada syariat Islam, yang bila melakukannya dapat mengakibatkan mara bahaya pada anggota jiwa, harta, maupun keturunan. Definisi istilah dalam Jinayah berpedoman pada hasil dari perilaku seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar syara'. Umumnya para ahli Fiqh memakai istilah tersebut hanya untuk perilaku-perilaku yang berpotensi membahayakan jiwa seperti halnya pemukulan maupun pembunuhan. Disamping itu, para ahli Fiqh juga memberikan batasan istilah pada perbuatan yang ancamannya hukuman hudud maupun Qishash dan yang termasuk perbuatan dengan ancaman hukuman ta'zir. Jinayah juga bisa dikatakan sebagai jarimah yaitu ketentuan-ketentuan perbuatan yang ancamannya sudah ditetapkan oleh Allah, baik berupa had maupun ta'zir.⁶³

Fiqh jinayah memiliki beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam islam, seperti :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِىۤ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ ۱۷۹

Artinya : “Dan dalam qishash itu ada hidup (jaminan kelangsungan) bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. (Al-Baqarah : 179).⁶⁴

فَاۡلَا وَرٰىكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْكَ فِىْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۙ ٦٥

⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya*, (Nurchahaya, Semarang), 21

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (An-Nisa’ : 65).⁶⁵

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ۖ حٰفِظُونَ ۙ

Artinya : “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. (Al-Hijr : 9).⁶⁶

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۗ ۱۰

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala”. (An-Nisa’ : 10).⁶⁷

Fiqh jinayah memiliki beberapa asas yang sama halnya dengan hukum positif yang ada di Indonesia seperti halnya :

1. Asas Legalitas.
2. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam.
3. Asas Praduga Tak Bersalah.
4. Asas Kesalahan.
5. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum.

Para ulama’ sepakat untuk membagi fiqh jinayah sebagaimana berdasarkan berat dan ringannya suatu hukuman, dan didasari oleh Al-Quran dan Hadist, seperti :

1. Jarimah hudud.

⁶⁵ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya*, (PT. Qomari Prima, Surakarta, 2014), 47.

⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya ...* 262.

⁶⁷ Departemen Agama, *Al-Quran Karim dan Terjemahnya ...* 78

Secara Bahasa hudud berarti menahan atau menghukum, dalam beberapa kasus yang terkandung dalam Al Quran salah satunya dalam surat An Nur :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur : 2).

Seseorang yang melanggar hukum syara’ mendapatkan hukuman berupa dipukul atau didera atau dirajam (dilempari batu hingga mati).

Dan hukuman tersebut bisa berubah seperti potong tangan atau kaki sesuai situasi dan kondisi pelanggaran apa yang diperbuat pelaku.

Jarimah hudud memiliki beberapa jenis diantaranya:

- a. Pencurian.
- b. Murdad.
- c. Pemberontakan.
- d. Perzinaan.
- e. Minum-minuman keras.
- f. Perampokan.

g. Qadzaf atau menuduh berbuat zina.⁶⁸

2. Jarimah Qisash atau Diyat

Qisash merupakan hukuman balasan yang sama atau setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan rusak atau cacatnya badan seseorang, dan bisa juga sampai hilangnya nyawa.

Diyat merupakan hukuman berupa kewajiban membayar denda berupa barang maupun harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang terkena hukuman diyat karena melukai atau membunuh seseorang dan mendapat pengampunan atau keringanan hukuman.

Dan pembunuhan memiliki beberapa jenis seperti :

- a. Pembunuhan Sengaja.
- b. Pelukan sengaja.
- c. Pembunuhan semi sengaja.
- d. Permbunuhan tersalah.
- e. Pelukan semi sengaja.⁶⁹

3. Kafarat

Kafarat merupakan hukuman dengan memerdekakan budak, menyedekahkan harta yang sama nilainya dengan budak atau bisa diganti dengan melakukan puasa dua bulan secara berturut-turut. Hukuman ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana semi sengaja dan tersalah. Dan hal tersebut telah ada dalam firman Allah SWT :

⁶⁸ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Amzah, Jakarta, 2013), 1-4.

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1993), 11

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ٩٢

Artinya : “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut turut sebagai taubat kepada Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa’ : 92).

4. Jarimah ta’zir

Ta’zir merupakan hukuman yang diperuntukkan pada pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis.

Menurut hukum Islam vonis hukuman ta’zir diserahkan dan diberikan kepada hakim yang berwenang di Pengadilan.

Dalam memberi putusan dalam penggolongan jenis serta sanksi ta’zir, diwajibkan untuk tetap mengutamakan isyarat serta petunjuk agama secara teliti dan terperinci karena hal tersebut bersangkutan dengan kepentingan serta kemaslahatan umat dalam suatu negara.

Sanksi ta’zir sendiri bermacam-macam serta berbeda karena bergantung

pada kondisi dan situasi suatu negara, adat istiadat masyarakatnya, disesuaikan dengan taraf pendidikan masyarakatnya, serta situasi dan kondisi yang lain secara kondisional mengikuti tempat dan waktu.⁷⁰



⁷⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah Cetakan Keempat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian tentang pendekatan pada penelitian yang dipilih.⁷¹ Guna membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam peneliti ini, penting adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif. Adapun penelitian normatif merupakan suatu penelitian hukum yang menjelaskan secara sistematis dan detail, yang memuat aspek-aspek tentang perundang-undangan dan keputusan dari majelis hakim. Dan juga hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan “*Statutte Approach*” atau yang lebih familiar dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan *Statutte Approach* merupakan pendekatan yang bahan utamanya memuat tentang peraturan perundang-undangan, hukum yang berlaku di masyarakat serta perbandingan hukum.

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (IAIN JEMBER, 2020), 46

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷²

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Bahan hukum merupakan suatu kumpulan informasi yang sangat penting dan hasilnya didapatkan dari lapangan atau secara langsung yang nantinya digunakan untuk bahan penelitian.⁷³

Terdapat 2 sumber bahan hukum penelitian yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki peranan penting sebagai jawaban atas masalah yang akan diteliti. Sumber primer yang terdiri dari asas dan norma hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136

⁷³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 7

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder yaitu data pendukung berupa buku, artikel, data dari website resmi, serta berbagai tulisan atau karya ilmiah berupa jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan pada masalah yang berkaitan dengan permasalahan penjatuhan hukuman pemiskinan terhadap tipikor.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dilaksanakan agar dapat memilah landasan teori berupa pendapat para ahli hukum yang relevan dengan judul penulis.⁷⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ialah teknik untuk menyelesaikan problematika dengan mengaitkan beberapa teori dengan fokus permasalahan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode ini merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan metode menghimpun sekaligus mengkaji bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis dan dikomparatifkan.

B. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis membagi penelitian kedalam 5 (lima) bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V yang setiap bab terdiri dari sub-bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif. Maka perlu dijelaskan bahwa sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, cet. 11 (Jakarta : Sinar Grafika, 2019),107

Bab I (pendahuluan) terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis dan definisi istilah.

Bab II pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu, penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan Ancaman Penjatuhan Hukuman pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.

Bab III pada bab ini menjelaskan perihal metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV pada bab ini memuat tentang fokus permasalahan penelitian tentang Ancaman Penjatuhan Hukuman pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.

Bab V memuat tentang kesimpulan dan saran, saran tersebut guna untuk penyempurnaan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Sebagai Upaya Preventif bagi Pelaku Tipikor di Indonesia

Mengenai sulitnya melaksanakan pemberantasan korupsi bisa dilihat dari umumnya para terdakwa mendapatkan kebebasan dalam delik korupsi, atau paling tidak hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pelaku delik korupsi. Yang mana dari satu permasalahan tersebut menampakkan bahwasanya kita sudah menyalahi asas hukum “*Ut Sementem Ferecis Ita Meted*” yang bermakna “Siapa yang melakukan maka ia yang harus bertanggung jawab”. Oleh karena itu, diluar dari pro kontra mengenai rasa simpati kepada pelaku delik korupsi dan keluarganya, maka tidak sepatasnya hal tersebut dibiasakan karena bisa berpengaruh pada proses penegakan keadilan. Dan apabila hal sedemikian terjadi, tidak memungkinkan bahwa akan terjadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang dijunjung oleh peraturan perundang-undangan yang selama ini telah diyakini oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia.⁷⁵

Pada umumnya di Indonesia, pidana pemiskinan dikenal dengan perampasan aset yang telah ditelaah sedemikian rupa oleh tim dari perancang Undang-Undang dan legislatif. Alfitra dalam jurnalnya memaparkan bahwasanya pemiskinan koruptor yang ada di Indonesia mengarah pada

⁷⁵ Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi cet pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

bentuk perampasan aset seperti harta benda yang diperoleh atau dihasilkan dari perbuatan korupsi.⁷⁶

Dan pada jurnal Agus Sugiarto mengemukakan dalam upaya pemiskinan koruptor pada umumnya sudah bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melalui perundang-undangan yang telah ada. Agus beranggapan bahwa hal ini bisa dijadikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki harapan dalam memberantas korupsi, yang mana bisa dilihat pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).⁷⁷

Margaretha juga mengemukakan bahwasanya pemiskinan memiliki potensi besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pemiskinan koruptor juga diharuskan untuk dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tepat supaya tidak mencederai prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Pelaku koruptor yang dikenakan hukuman pemiskinan secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada keluarga pelaku, karena pada dasarnya menghindari dari kemiskinan merupakan suatu hukum alam serta insting dari manusia itu sendiri, karena koruptor dan keluarga pada umumnya sudah terbiasa hidup dalam kemewahan akan memberikan rasa takut untuk hidup miskin. Maka dorongan secara psikologis dan social inilah yang menjadi dorongan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerhati hukum dalam

⁷⁶ Alfitra, "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", MIQOT Vol. 39 (TB 2015), 102.

⁷⁷ Agus Sugiarto, "Pidana Pemiskinan pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Yuridis Vol. 6 (2020), 74.

memberikan efek jera dan menimbulkan ketakutan untuk orang-orang memiliki potensi melakukan perbuatan korupsi.⁷⁸

Secara filosofis menurut Yogi Bayu Aji mengutip dari H.I.A Hart, bentuk dari pemiskinan ini lebih cenderung kepada inkapatisasi dan penjeraan. Pada hal ini, maksud dari pemiskinan merupakan suatu pembatasan atau pengurangan pelaku korupsi dalam menggunakan uang, karena dengan adanya uang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Dan hal ini pula sejalan dengan teori inkapatisasi yang bertujuan untuk membatasi kesempatan pelaku melakukan tindak pidana selama menjalani masa hukuman.⁷⁹

Penjabaran dilakukan oleh Temmy Hastian, bahwasanya menurutnya pemiskinan yang dimaksud dalam tulisannya bukan pemiskinan yang absolut, tetapi pemiskinan yang telah dipertimbangkan dengan matang.

- a. Penyitaan merupakan arti dari pemiskinan pada koruptor yang dimaksud.
- b. Penyitaan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan yang termaktub pada Undang-Undang.
- c. Mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta

⁷⁸ Margaretha Yesicha Priscyllia, Aloysius Wisnubroto “*Pemiskinan Koruptor sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (TB 2014), 5.

⁷⁹ Yogi Bayu Aji, “*Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 9 (TB 2013), 16-17.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.⁸⁰

Jika dilihat gambaran dari semua pendapat yang ada, hukuman pemiskinan terhadap koruptor merupakan salah satu resep pemidanaan yang memanfaatkan logika serta pemahaman yang matang mengenai makna memiskinkan koruptor, pemiskinan koruptor yang dimaksud merupakan penyitaan seluruh aset atau harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk pengurangan, pembatasan, serta pencegahan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana yang lain. Serta mengedepankan tujuan hukum dan hak asasi manusia. Yang mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crime* dan dalam penanganannya juga diperlukan *extraordinary effort*.

Dan pada umumnya ahli hukum sudah banyak menjabarkan mengenai konsep dari pidana pemiskinan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hanya saja konsep ini belum dilegalkan menjadi *constituent formil*, padahal bisa kita ketahui bahwa terdapat peningkatan kasus korupsi yang terjadi. Dan kebijakan-kebijakan yang cenderung mengurangi sentimen masyarakat kepada penegak hukum karena tidak memberikan hukuman serta efek jera yang berat kepada pelaku korupsi.⁸¹

⁸⁰ Temmy Hastian, "Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 1 (TB 2017), 2.

⁸¹ Juangga Saputra Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Indonesia Sains Vol. 1 (2020), 66.

Adapun konsep pemiskinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, yakni :

Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi digunakan begitu pula harga dari barang yang menggunakan barang tersebut;*
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.*

Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁸²

Selain ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ketentuan pidana tambahan yang memuat unsur pemiskinan juga diatur dalam pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Dalam pasal 35 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan pencabutan hak-hak tertentu ialah :


⁸² Lihat Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999

- a. Memiliki jabatan tertentu.
 - b. Menjadi dan atau memasuki kewenangan militer.
 - c. Menjadi kandidat untuk dipilih sebagai pejabat publik dengan sistem pemilihan umum.
 - d. Menjadi penasihat dalam sistem peradilan. Baik menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e. Hak melaksanakan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan atas anak sendiri.
2. Dalam pasal 39 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan merampas barang tertentu ialah :
- a. Barang yang diperoleh dari tindak kejahatan.
 - b. Barang terpidana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
3. Keputusan Hakim.

Karena hakim dianggap sebagai seseorang yang berkewajiban menjadi penafsir serta penemu hukum, hakim juga mempunyai hak untuk menemukan putusan dan fakta melewati pemeriksaan dan pertimbangan hukum.⁸³


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸³ I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, (Bali : Udayana press 2014), 14.



Dari diagram tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya penindakan korupsi terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan menurun secara drastis pada tahun 2018. Angka ini terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 dan menyentuh angka 122 penindakan korupsi, dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021.⁸⁴

Dan kerugian negara yang diakibatkan kasus tindak pidana korupsi telah dihimpun oleh ICW sebagai berikut :



⁸⁴ Dikutip dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

Pada data diatas, bisa dilihat bahwasanya kerugian negara yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi tidak menurun seiring bertambahnya tahun, dan dapat disimpulkan juga bahwasanya pelaku korupsi memiliki gairah semakin menguat.⁸⁵

Indonesian Corruption Watch (ICW) memaparkan bahwasanya dalam tahun 2020 jumlah terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi tuntutan berat hanya sejumlah 36 orang. Dan tuntutan ringan didominasi oleh perkara yang diusut dari kejaksaan sebanyak 680 terdakwa. Dan dari sisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri menuntut terdakwa dengan kategori sedang. Disisi lain, pada penuntutan yang berkaitan dengan kerugian negara jaksa penuntut umum dan penuntut KPK cenderung mengenakan pasal yang dirasa berpihak pada terdakwa. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya terdakwa berjumlah 666 orang yang dituntut dengan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibandingkan dengan 408 terdakwa yang dikenakan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁶

Dari beberapa pembahasan serta data diatas, bahwasanya hukuman pemiskinan dalam peraturan perundang-undangan ialah perampasan terhadap harta benda atau aset dari pelaku yang diperoleh dari tindakan korupsi. Dan konsep dari pemiskinan atau perampasan aset tersebut

⁸⁵ Dikutip dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

⁸⁶ Dikutip dari [Sebut Rerata Tuntutan Kasus Korupsi 4 Tahun Bui, ICW Pertanyakan Efek Jera \(detik.com\)](https://www.detik.com) (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

bersifat relatif, karena harta benda yang akan disita oleh negara hanya pada harta benda yang diperoleh dari tindakan korupsi. Maka dari itu pelaku korupsi semestinya tidak saja dikenakan hukuman pemidanaan penjara, melainkan adanya hukuman tambahan berupa penyitaan aset keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi yang dihasilkan dari kejahatan korupsi. Dan oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwasanya diperlukan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan secara preventif untuk menekan efek jera kepada pelaku korupsi yang dikombinasikan dengan tindakan represif yang tegas, cermat dan tepat pula.

B. Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan itu Perspektif Fiqh Jinayah

Dalam Islam terdapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan larangan-larangan melakukan kejahatan yang salah satunya tentang kejahatan perbuatan korupsi dalam Fiqh Jinayah, yang juga berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Dan Fiqh Jinayah ialah kumpulan aturan syara' yang diambil dari dalil yang terperinci yang bersifat praktis.⁸⁷ Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah Jinayah merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan menurut ketentuan syara', baik yang menyangkut jiwa, harta dan lain-lain.⁸⁸ Disamping itu Sayyid Sabiq seorang intelektual muslim, memberikan argumennya mengenai Fiqh Jinayah yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, jikalau tetap bersih kukuh melakukannya maka akan mengakibatkan

⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968), 11.

⁸⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 5.

mara bahaya yang menyangkut agama, jiwa, dan lain-lain.⁸⁹ Tetapi dalam Islam tidak ada satupun yang menjelaskan secara spesifik mengenai korupsi seperti dari Al-Quran, Hadist, maupun literatur yang lain, tetapi korupsi bisa diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang dapat mengancam kemaslahatan umat.

Dan dalam kitab *Fiqhus Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq secara spesifik menerangkan mengenai beberapa klasifikasi dalam Fiqh Jinayah yang memiliki beberapa unsur yang sama dengan korupsi, diantaranya (*intihab*) barangsiapa yang mengambil harta yang bukan miliknya dengan paksa dan terang-terangan maka itu dikelompokkan sebagai perampokan, serta (*ikhtilas*) barangsiapa yang mengambil harta yang bukan miliknya serta lari maka itu dikelompokkan sebagai mencopet, itu tidak diklasifikasikan sebagai (*As Sariqah*) mencuri. Dan pendapat para fuqaha madzhab Syafi'iyah, tindak pidana korupsi juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai pencurian, karena diantaranya tidak terpenuhinya syarat dalam *sariqah*.⁹⁰

Dalam hal ini, korupsi bisa diklasifikasikan sebagai suatu tindakan pengkhianatan. Dan menurut para fuqaha madzhab Syafi'iyah, korupsi lebih tepat dikategorikan sebagai pengkhianatan pada harta yang dalam Fiqh Jinayah disebut sebagai *Ghulul*.⁹¹

Dan sanksi bagi tindak pidana korupsi atau *Ghulul* dalam Fiqh Jinayah dan hukum Islam tidak ada nash yang secara spesifik dan khusus menjelaskan

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 4*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Darul Fikr, Beirut, 1992), 16.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 4*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Darul Fikr, Beirut, 1992), 352

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 4*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ... 352.

terkait hukuman serta sanksi yang diperoleh dari pelaku *ghulul*. Hukuman dalam Bahasa Arab dikenal dengan ‘Uqubah yang mempunyai artian mengenai tindak pidana serta sanksi yang diberikan oleh penguasa. Dan ‘Uqubah memiliki beberapa bentuk yang dapat dilihat dari berbagai macam aspek dan sisi, diantaranya :

Yang pertama, ditinjau dari bentuk ‘*uqubah*, menurut para fuqaha hukuman atau ‘*uqubah* terdapat 4 jenis :

1. ‘*Uqubah Ashliyyah* (hukuman pidana pokok) merupakan hukuman yang telah ditetapkan pada suatu tindak pidana. Seperti, hukuman potong tangan yang dijatuhkan kepada pencuri atau dera sebanyak 80 kali yang dijatuhkan kepada orang yang memfitnah seseorang berbuat zina.⁹²
2. ‘*Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti) merupakan hukuman yang telah ditetapkan syara’ sebagai pengganti dari hukuman pokok karena terdapat penyebab secara syara’ yang menyebabkan tidak bisa dijatuhkannya hukuman pokok. Contoh, hukuman diyat diberlakukan sebagai hukuman pengganti dari qishash karena dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh atau korban, atau dijatuhi hukuman ta’zir oleh hakim karena hukuman qishash atau hukuman hudud digugurkan.
3. ‘*Uqubah Ziyadah* (hukuman tambahan) merupakan hukuman yang diberlakukan secara otomatis dengan hukuman pokok serta hukuman tambahan tidak membutuhkan ketetapan dari seorang

⁹² Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi ‘Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti*, (Alauddin University Press, 2020), 66.

hakim. Seperti, dalam masalah *qadzif* hukuman pokoknya didera sebanyak 80 kali, dan pelaku *qadzif* dijatuhi hukuman tambahan secara otomatis tanpa membutuhkan ketetapan dari hakim berupa tidak diperbolehkan atau digugurkannya hak persaksiannya.⁹³

4. Hukuman penyempurna, yang didasari dengan penetapan dari hakim sebagai bentuk penyempurna dari hukuman pokok. Contoh, menggantungkan tangan pencuri yang dipotong dilehernya.

Yang kedua, ditinjau dari aspek kewenangan hakim dalam penetapannya. Menurut para fuqaha hukuman atau *'uqubah* tersebut terdapat 2 jenis :

1. Hukuman atau *'uqubah* yang memiliki sifat terbatas, merupakan hakim tidak berwenang untuk mengurangi, menambah serta mengubah jenis dari hukuman. Meskipun pada dasarnya hukuman tersebut bisa ditambah ataupun dikurangi. Contoh, hukuman dera yang berketetapan pada tindak pidana hudud.
2. Hukuman yang mempunyai alternatif bisa dipilih oleh hakim merupakan hukuman yang memiliki batasan terendah dan batasan tertinggi, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Contoh, hukuman penjara dalam tindak pidana ta'zir.

Yang ketiga, ditinjau dari aspek kewajiban dalam pelaksanaannya.

Menurut para fuqaha hukuman atau *'uqubah* tersebut terdapat 2 jenis :

⁹³ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...* 67

1. Hukuman yang telah ada ketetapan bentuk, jumlah, jenis, serta syara' yang tidak boleh ditambahi, dikurangi ataupun dirubah oleh hakim. Contoh, hukuman dera bagi pelaku zina sebanyak 100 kali. Dalam hukuman tersebut hakim diwajibkan untuk melaksanakannya apabila telah memenuhi syarat serta rukunnya, dan hakim tidak boleh menggugurkan hukumannya.⁹⁴
2. Hukuman yang konsepnya ditujukan pada tindak pidana yang belum memiliki ketetapan secara syara'. Agama memberikan alternatif hukuman serta menyerahkan kepada hakim dalam menentukan ukuran, jumlah serta jenisnya. Dan hakim diwajibkan untuk mengedepankan kondisi lingkungan sosial serta keadaan secara pribadi terpidana.

Yang keempat, ditinjau dari aspek objeknya. Menurut para fuqaha

hukuman atau *'uqubah* tersebut terdapat 2 jenis :

1. Hukuman jasmani, merupakan hukuman yang ditujukan pada jasmani pelaku pidana. Contoh, hukuman qishash serta dera.
2. Hukuman jiwa, merupakan hukuman yang terkait dengan kejiwaan seseorang. Contoh, ancaman serta peringatan.
3. Hukuman harta, merupakan hukuman yang ditujukan pada harta seseorang. Contoh, denda, diyat serta penyitaan.

Yang kelima, ditinjau dari bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Menurut para fuqaha hukuman atau *'uqubah* tersebut terdapat 4 jenis :

⁹⁴ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...* 68

1. Jarimah hudud.

Secara Bahasa hudud berarti menahan atau menghukum, dalam beberapa kasus yang terkandung dalam Al Quran salah satunya dalam surat An Nur.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur : 2).

Seseorang yang melanggar hukum syara’ mendapatkan hukuman berupa dipukul atau didera atau dirajam (dilempari batu hingga mati).

Dan hukuman tersebut bisa berubah seperti potong tangan atau kaki sesuai situasi dan kondisi pelanggaran apa yang diperbuat pelaku.

Jarimah hudud memiliki beberapa jenis diantaranya:

- a. Pencurian.
- b. Murdad.
- c. Pemberontakan.
- d. Perzinaan.
- e. Minum-minuman keras.
- f. Perampokan.

g. Qadzaf atau menuduh berbuat zina.⁹⁵

2. Jarimah Qisash dan Diyat

Qisash merupakan hukuman balasan yang sama atau setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan rusak atau cacatnya badan seseorang, dan bisa juga sampai hilangnya nyawa.

Diyat merupakan hukuman berupa kewajiban membayar denda berupa barang maupun harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang terkena hukuman diyat karena melukai atau membunuh seseorang dan mendapat pengampunan atau keringanan hukuman.

Dan pembunuhan memiliki beberapa jenis seperti :

- a. Pembunuhan Sengaja.
- b. Pelukaan sengaja.
- c. Pembunuhan semi sengaja.
- d. Permbunuhan tersalah.
- e. Pelukaan semi sengaja.⁹⁶

3. Kafarat

Kafarat merupakan hukuman dengan memerdekakan budak, menyedekahkan harta yang sama nilainya dengan budak atau bisa diganti dengan melakukan puasa dua bulan secara berturut-turut.

⁹⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Amzah, Jakarta, 2013), 1-4.

⁹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1993), 11.

Hukuman ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana semi sengaja dan tersalah. Dan hal tersebut telah ada dalam firman Allah SWT :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ

Artinya : “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut turut sebagai taubat kepada Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa’ : 92).⁹⁷

4. Jarimah ta’zir.

Ta’zir merupakan hukuman yang diperuntukkan pada pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Menurut hukum Islam vonis hukuman ta’zir diserahkan dan memberikan kewenangan kepada hakim yang bertugas di Pengadilan.

⁹⁷ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi ‘Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti*, (Alauddin University Press, 2020), 72.

Dalam memberi putusan dalam penggolongan jenis serta sanksi ta'zir, diwajibkan untuk tetap mengutamakan isyarat serta petunjuk agama secara teliti dan terperinci karena hal tersebut bersangkutan dengan kepentingan serta kemaslahatan umat dalam suatu negara. Sanksi ta'zir sendiri bermacam-macam serta berbeda karena bergantung pada kondisi dan situasi suatu negara, adat istiadat masyarakatnya, disesuaikan dengan taraf pendidikan masyarakatnya, serta situasi dan kondisi yang lain secara kondisional mengikuti tempat dan waktu.⁹⁸

Istilah korupsi yang terjadi saat ini dibanyak negara, belum ditemukan pada ajaran Islam di masa Rasulullah SAW. Tapi perbuatan yang menyerupai tindakan korupsi sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, tetapi terbatas pada harta benda yang nominal nilainya relatif kecil. Dan pada kasus tersebut Rasulullah SAW memberikan sanksi hukuman berupa ta'zir dengan menggunakan cara disebar luaskan kepada masyarakat sebagai hukuman sosial, hukuman ta'zir berupa tidak mensholatkan jenazah pelaku korupsi, serta hukuman ta'zir berupa ancaman bahwasanya akan dipermalukan dihadapan Allah SWT diakhirat.

Ketetapan hukuman pada tindakan *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan), *khiyanat* (pengkhianatan), *intihab* (merampok), *ikhhtilas*

⁹⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah Cetakan Keempat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), 4.

(mencopet), serta *ghasab* termasuk pada penjatuhan hukuman *hudud* kecuali perbuatan *ghulul*, *risywah*, serta *khiyanat* dijatuhi hukuman *ta'zir*.⁹⁹

Macam-macam hukuman *ta'zir* yang bisa diterapkan bagi pelaku korupsi ialah hukuman penjara, pancung, pukulan yang tidak membuat luka, gantung leher, dipermalukan, diasingkan, serta cambuk. Dan perihal hukuman penjara, Qalyubi mengemukakan bahwasanya hukuman penjara seumur hidup (sampai mati) bisa diterapkan kepada pelaku maksiat yang menyebabkan kemudharatan bagi orang lain.¹⁰⁰

Dalam tulisan M. Wahab Aziz pada Jurnal Internasional Ihya' Ulumuddin memaparkan bahwasanya korupsi dalam Fiqh Jinayah diklasifikasikan sebagai *ghulul*, karena ciri korupsi terletak pada harta yang diambil berada dalam wilayah pelaku dan pelaku mendapatkan amanah dari rakyat untuk mengelola harta tersebut untuk kemaslahatan umat atau rakyat.¹⁰¹

Dan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW lebih mengarah pada sanksi moral.¹⁰² Pelaku *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW diberikan ancaman diakhirat untuk dipermalukan dihadapan Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwasanya korupsi atau *ghulul* pada saat itu tidak dianggap sebagai kejahatan yang berat, karena dilihat dari sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi moral dan sosial, serta berupa ancaman neraka sebagai bentuk sanksi *ukhrawi*. Karena pada saat itu, tindakan

⁹⁹ Narto Kurniawan, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 45.

¹⁰⁰ Qalyubi, *Stilistika Al Quran*, (LKis Printing Cemerlang, Malang, 2009)

¹⁰¹ M. Wahab Aziz, "Saksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat", International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol. 18 No. 2 (2016), 170.

¹⁰² Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta, 2011), 87.

ghulul hanya merugikan harta benda yang nominal nilainya relatif kecil kurang dari tiga dirham. Dan kemungkinan akan berbeda dengan *ghulul* yang terjadi saat ini, yang mana merugikan dengan nominal jutaan sampai miliaran dan mengancam keutuhan suatu bangsa, dan bisa dipastikan akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.

Para fuqaha berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman ta'zir tidak memiliki kepastian batasan pada jumlah hukuman serta materi hukumannya, karena yang berwenang dalam menentukan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa.¹⁰³ Dalam buku tulisan Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, dengan judul *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti* yang juga mengambil referensi dari tulisan Abdul Qodir Audah Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami menyebutkan beberapa hukuman ta'zir yang dapat diimplementasikan ada 11 macam, diantaranya :

- a. Hukuman dibunuh, jika tindak pidana ta'zir yang hanya bisa ditangani dengan hukuman bunuh. Contoh, hukuman yang dijatuhkan pada penjahat besar serta mata-mata.
- b. Hukuman dera, dijatuhkan kepada pelaku yang sering melakukan tindak pidana ta'zir.
- c. Hukuman penjara, apabila hakim berpendapat hukuman tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Hukuman pengasingan, contoh diperuntukkan kepada orang yang sering mengakibatkan keresahan kepada masyarakat.

¹⁰³ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti*, (Alauddin University Press, 2020), 77

- e. Hukuman salib, tetapi tidak diperbolehkan untuk dibunuh ataupun sampai meninggal, tetap diberikan makanan dan diberikan waktu untuk istirahat melaksanakan ibadah.
- f. Hukuman peringatan.
- g. Hukuman pengucilan dalam bersosial
- h. Hukuman pencelaan.
- i. Hukuman ancaman.
- j. Hukuman pencemaran nama baik pelaku.
- k. Hukuman denda.¹⁰⁴

Abdul Qodir Audah memberikan pendapat mengenai bentuk-bentuk hukuman yang lain dan dapat dimasukkan dalam hukuman ta'zir yaitu :

- a. Diberhentikan dari tugas ataupun jabatannya.
- b. Diberikan batasan hak si pelaku. Contoh, dihilangkannya hak untuk diangkat sebagai pejabat serta dihilangkannya hak untuk menerima harta dari rampasan perang.
- c. Penyitaan harta pelaku.¹⁰⁵

Jika dilihat dari beberapa pembahasan diatas, peneliti beranggapan bahwasanya tindak pidana korupsi dalam kacamata Fiqh Jinayah sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhussunnah dan jurnal internasional *Ihya' Ulumul Ad-Din* oleh M. Wahab Aziz diklasifikasikan sebagai Ghulul. Dan dalam penindakannya Ghulul dalam Fiqh Jinayah

¹⁰⁴ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...* 78.

¹⁰⁵ Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...* 79.

dijatuhkan hukuman ta'zir atau hukuman yang otoritasnya diserahkan kepada pemimpin atau pemerintah yang berwenang.

Sedangkan hukuman pemiskinan atau perampasan terhadap harta kekayaan yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi juga bisa dijatuhkan kepada pelaku Ghulul sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah dalam buku 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al Buti oleh Abdul Syatar Achmad Abu Bakar.

Dan dalam pengimplementasiannya, hukuman pemiskinan diperlukan adanya pondasi yang sangat kuat serta penjatuhan hukuman pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan adanya prinsip keadilan dan proses mewujudkannya harus benar-benar selektif dan solutif. Hal ini selaras dengan adanya konsep pemidanaan yang diatur di Indonesia yakni berupa teori gabungan yang mengedepankan efek jera atau keefektifan hukum daripada sekedar balas dendam.

Dengan demikian penerapan hukuman pemiskinan koruptor berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi, karena pada hakikatnya adanya kerugian negara akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharuskan untuk tetap mengedepankan dan mengutamakan asas

Restitutio in Integrum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan sebagai upaya preventif bagi pelaku tipikor di Indonesia

Hukuman pemiskinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ialah perampasan terhadap harta benda atau aset dari pelaku yang diperoleh dari tindakan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah pada UU No. 20 Tahun 2001. Dan konsep dari pemiskinan atau perampasan aset tersebut bersifat relatif, karena harta benda yang akan disita oleh negara hanya pada harta benda yang diperoleh dari tindakan korupsi. Dan penjatuhan hukuman pemiskinan bertujuan untuk memberikan pengurangan, pembatasan, serta pencegahan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana, serta mengedepankan tujuan hukum dan hak asasi manusia. Dan oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwasanya diperlukan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan secara preventif untuk menekan efek jera kepada pelaku korupsi yang dikombinasikan dengan tindakan represif yang tegas, cermat dan tepat pula.

2. Konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan dalam perspektif Fiqh Jinayah

Dalam pemidanaan *ghulul*, pada konteks hukuman pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, itu diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah. Dan hukuman pemiskinan termasuk kedalam ta'zir, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Fiqh Jinayah, bahwasanya korupsi termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya tidak memiliki kepastian batasan pada jumlah hukuman serta materi hukumannya, karena yang berwenang dalam menentukan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa. Maka dari itu, penjatuhan hukuman pemiskinan bagi pelaku korupsi di Indonesia telah sejalan dengan yang telah disyariatkan dalam Fiqh Jinayah.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas, maka peneliti bisa memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Terkhusus kepada anggota DPR, dengan maraknya kejadian tindak pidana korupsi dan berpotensi untuk membahayakan sistem birokrasi negara, maka pelaksanaan serta pelestarian dalam pemberlakuan hukuman pemiskinan dengan ketentuan yang mengancam dalam perundang-undangan perlu adanya penyesuaian secara sistematis dan selektif. Dan hal tersebut juga negara diharuskan untuk menjadikan penyitaan aset sebagai hukuman pokok yang dibarengi dengan pidana penjara serta memberi

batasan nominal pada pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya, dengan ketentuan apabila ada seorang aparatur sipil negara atau pejabat melakukan tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara yang digunakan untuk pengembangan negara Indonesia, melalui kekuasaan serta jabatan yang telah diberikan kepadanya dan merugikan keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah maka dikenakan sanksi selain pidana penjara juga diberikan hukuman pemiskinan atau penyitaan seluruh aset yang dihasilkan dari korupsi. Dan seluruh hasil rampasan tersebut ditujukan untuk kepentingan negara, sehingga dapat terwujudkannya pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi.

2. Bagi Penegak Hukum

a. Hakim

Semua aparat penegak hukum harus memiliki visi, misi, komitmen serta tanggung jawab yang sama dan sejalan supaya pemberantasan korupsi benar-benar terwujud. Dalam penjatuhan hukuman semua aparat penegak hukum harus mematuhi dan berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku. Serta diharapkan kepada semua aparat penegak hukum tetap memegang erat asas "*Restitutio in Integrum*" bahwa mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat tetap menjadi tujuan utama.

b. Kejaksaan dan KPK

Yang bertugas sebagai jaksa penyidik tentunya memiliki keuntungan yang bisa memotong proses administrasi dan birokrasi

dari tingkatan penyidikan sampai pada tingkatan penuntutan. Dari hal tersebut diharapkan untuk kedepannya tidak saja berpatokan pada *follow the suspect* melainkan didampingi dengan *follow the money* sehingga bisa mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

c. Kepolisian

Terkhusus pada Unit Tipikor dari Kepolisian, diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dengan cara meningkatkan kualitas serta kuantitas pada sumber daya manusia, dan diharapkan untuk lebih transparan kepada masyarakat luas dalam menangani kasus. Sehingga bisa tercapainya pemberantasan serta pencegahan tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Abu Bakar Abdul Syatar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*. Alauddin University Press, 2020.
- Alatas S.H. 1986. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ali Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Departemen Agama. *Al-Quran Karim dan Terjemahannya*. Surakarta: PT. Qomari Prima. 2014.
- Djazuli A. *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hakim Rahmat. *Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hamzah Andi. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1984
- Hanafi Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1993.
- Haq Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Press. 2020.
- Hartanti Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Harun Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve. 2002
- Ketut I Mertha. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*. Bali: Udayana University Press. 2014
- Laut Mertha Jaya Made I. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2020.

- Lubis Mochtar dan C. Scott James. *Bunga Rampai Korupsi Vol. 3*. Jakarta: LP3ES. 1995.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Merpaung Herden. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djembatan. 2007
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005.
- Nurul Irfan Muhammad. *Fiqh Jinayah Cetakan Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Nurul Irfan Muhammad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013
- Nurul Muhammad Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI. 2009
- Poerwodarminto W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Praja S. Juhaya. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991.
- Qalyubi. *Stilistika Al Quran*. Malang: LKiS Printing Cemerlang. 2009
- Sabiq Sayyid. *Fiqhussunnah 4*. Translated by Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beirut: Darul Fikr. 1992.
- Santoso Topo. *Membumikan Pidana Islam*. Jakarta: GIP. 2003.
- Syamsul Anwar. *Fikih Anti Korupsi*. Jakarta: Pusat Agama dan Peradaban. 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Iain Jember. 2020.
- Wahab Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Ad Dar Kuwaitiyah. 1926.
- Yesicha Margaretha Priscyllia, Wisnubroto Aloysius. *Pemiskinan Koruptor sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. 2014
- Jurnal**
- Alfitra. "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *MIQOT* Vol. 39. (2015)
- Amelia. "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam." *Juris*, Vol, 9 No. 1. (2010)

Bayu Aji Yogi. "Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 9. (2013)

Hastian Temmy. "Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1. (2017)

Saputra Dalimunthe Juangga. "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Indonesia Sains* Vol. 1. (2020)

Sugiarto Agus. "Pidana Pemiskinan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Juris Yuridis* Vol. 6. (2020)

Wahab M. Aziz. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat" *Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol, 18 No. 2. (2016)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Skripsi

Kurniawan Narto. 2019. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Paturusi Putra Nugraha Azharul. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara." Skripsi Universitas Hasanuddin.

Saldi Rafli. 2017. "Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah atas Hukum Islam)." Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Internet

[Berita - KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/) (diakses tanggal 29 Mei 2022).

<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

<https://nasional.tempo.co/amp/1594071/kerugian-akibat-korupsi-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1-persen> (Diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

[Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021 \(dataindonesia.id\)](#) (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022)

[Sebut Rerata Tuntutan Kasus Korupsi 4 Tahun Bui, ICW Pertanyakan Efek Jera \(detik.com\)](#) (Diakses pada tanggal 10 November 2022)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1: Biodata Peneliti

BIODATA



A. Biodata Diri

1. Nama : Muhammad Dliyaul Lami'
2. NIM : S20184043
3. Tetala : Gresik, 05 Mei 2000
4. Alamat : Rt.04 Rw. 01 Desa. Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
5. Prodi : Hukum Pidana Islam
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP: 087-803-295-660

B. Riwayat Pendidikan

1. TK. Muslimat 55 Al Hidayat Indrodelik (2006-2008)
2. MI Al Hidayat Indrodelik (2008-2014)
3. SMP Nahdlotul Ulama 1 Gresik (2014-2016)
4. SMA Nahdlotul Ulama 1 Gresik (2016-2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (2018-2022)

C. Pengalaman Organisasi

1. Panitia Acara Haul Akbar
Pondok Pesantren Assalafi Al- Fitrah Gresik (2014-2018)
2. Panitia Acara Haul Akbar
Pondok Pesantren Assalafi Al- Abror Gresik (2014-2018)

3. Sie Vokalis Hadrah As-Syifa
SMA Nahdlotul Ulama 1 Gresik (2016-2018)
4. Anggota Paduan Suara Bahana Nusa
SMA Nahdlotul Ulama 1 Gresik (2016-2018)
5. Anggota Ikatan Mahasiswa
Metropolitan Barat (IKMAMEBA) (2018-2022)
6. Pengurus Jama'ah Al – Khidmah
Kecamatan Bungah (2021-2025)
7. Pengurus Tim Pembaca Manaqib
Al- Khidmah Kecamatan Bungah (2021-2025)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dliyaul Lami'

Nim : S20184043

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Kampus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah** dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan didalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Dliyaul Lami'

NIM. S20184043